


Pos Pelayanan Hukum Gratis di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

Apa itu pos pelayanan hukum gratis? X



**Pos Pelayanan Hukum Gratis
di Lembaga Kejaksaan Republik
Indonesia**

Copyrights © 2019 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)
Hak cipta dilindungi undang-undang

Pos Pelayanan Hukum Gratis di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum – Universitas Indonesia

PENULIS

Maria I. Tarigan
Rima Ameilia
Siska Trisia

ENUMERATOR

Abdurrahman Al-Fatih Ifdal
Felix Sanjaya Tanoto
Naufal Abhi Novisro
Refindie M.
Sherlina Permata

PENYUNTING

Hasril Hertanto

PERANCANG GRAFIS

Neka Rusyda Supriatna

PUBLIKASI

Cetakan pertama, 2020

PENERBIT

Diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum – Universitas Indonesia

BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI)

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424

TELP. (021) 727 0003, 786 3443 EKS. 173 FAX. (021) 727 0052

ISBN: 978-602-5871-62-7



Kata Pengantar

Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, seorang anak mendapat surat tagihan hutang yang menyebutkan bahwa ayahnya memiliki hutang sebesar 50 juta rupiah yang sudah lewat dari jatuh tempo di koperasi tempatnya bekerja. Setelah menerima kabar bahwa sang ayah meninggal, pihak koperasi bertindak dengan meminta sang anak sebagai ahli waris untuk membayar tagihan ayahnya sesegera mungkin atau kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Tagihan tersebut sangat mengejutkan sang anak karena dirinya tidak ditinggali harta warisan apapun oleh ayahnya, termasuk untuk membayar hutang-hutang beliau. Tidak tahu harus berbuat apa, sang anak mencari bantuan dan pergi ke kantor kejaksaan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Cerita di atas adalah sepenggal skenario untuk membantu pembaca memahami maksud dari buku ini. Jika cerita tersebut terdengar asing, anda tidak perlu merasa khawatir. Perasaan tersebut saya yakin dirasakan oleh banyak pembaca lainnya yang, dugaan saya, tidak pernah mengetahui bahwa kejaksaan memiliki layanan konsultasi hukum yang diperuntukkan untuk masyarakat pencari keadilan. Pasalnya, diskursus publik mengenai kejaksaan umumnya didominasi oleh pembahasan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana. Di sisi lain, jika cerita tersebut terdengar wajar, anda perlu khawatir karena kejaksaan memiliki wewenang yang sangat terbatas dalam memberikan layanan bantuan hukum untuk masyarakat pencari keadilan. Dari segi jumlah, layanan konsultasi hukum di kejaksaan juga belum banyak diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Dengan kata lain, kejaksaan masih minim kontribusinya terhadap pemenuhan akses bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Dua hal tersebut menjadi titik awal penyusunan buku ini. MaPPI FHUI sebagai lembaga penelitian yang berfokus pada isu reformasi peradilan menaruh perhatian khusus pada pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Berawal dari penelitian kami mengenai praktik bantuan hukum pro bono di Indonesia dan indeks akses terhadap keadilan, kami menyadari bahwa tugas untuk melakukan penyadaran hukum kepada masyarakat bukan hanya dimiliki oleh advokat tapi juga oleh institusi-institusi negara, termasuk kejaksaan. Sayangnya, tugas dan wewenang tersebut masih sebatas komitmen di atas kertas yang belum optimal pelaksanaannya atau paling tidak belum mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkannya secara maksimal.

Di kejaksaan sendiri, pemberian bantuan hukum termasuk dalam tugas di bidang ketertiban dan keamanan umum. Dalam hal ini, kejaksaan pada dasarnya sudah menginisiasi program pembinaan masyarakat taat hukum (Binmatkum) yang salah satu kegiatannya adalah pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat atau dikenal dengan pos pelayanan hukum gratis (PPHG). Melalui PPHG ini masyarakat dapat melaporkan atau



mengadukan permasalahan hukum yang dihadapinya. Meski demikian, permasalahan hukum yang dimaksud terbatas pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara saja.

Berangkat dari hal-hal tersebut, buku ini disusun dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bantuan hukum di Kejaksaan melalui kegiatan PPHG. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pemberian layanan sehingga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat pencari keadilan yang kesulitan mendapat bantuan hukum. Meski memiliki keterbatasan, layanan hukum yang tersedia di PPHG patut dipertimbangkan sebagai pilihan dalam mendapatkan bantuan hukum mengingat layanan diberikan secara gratis karena dibiayai oleh negara.

Bagi jajaran Kejaksaan, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang untuk menggiatkan kembali peran Kejaksaan dalam pemenuhan akses terhadap keadilan. Selain itu, terlepas dari hasil evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas pemberian layanan, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengelolaan data dan dokumentasi yang baik di Kejaksaan. Harapannya, Kejaksaan dapat melakukan reformasi terhadap kedua hal tersebut sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara akurat dan berbasis pada data/bukti.

Sebagai penutup, tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan para narasumber dan responden yang telah bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian buku ini. Apresiasi khususnya kami ucapkan kepada jajaran Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Jakarta Pusat, dan Kejaksaan Jakarta Utara yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai dan berkenan menyediakan data dan informasi yang kami butuhkan. Akhir kata, kami juga mohon maaf apabila terdapat penulisan/penyampaian di dalam buku ini yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Demikian pengantar ini kami sampaikan, semoga buku ini bermanfaat dan berguna untuk mendorong pemenuhan akses terhadap keadilan serta reformasi Kejaksaan yang lebih profesional dalam melayani publik.

Depok, 17 Februari 2020

Muhammad Rizaldi Warneri, S.H., LL.M.
Ketua Harian MaPPI-FHUI



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab 1. Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum	1
1.1. Akses Terhadap Keadilan	1
1.2. Bantuan Hukum	4
Bab 2. Kejaksaan dan Pos Pelayanan Hukum Gratis	13
2.1. Tupoksi Kejaksaan dalam Pemberian Bantuan Hukum	13
2.2. Sejarah dan Perkembangan Regulasi Pos Pelayanan Hukum Gratis Kejaksaan	22
2.3. Mekanisme dan Biaya Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kejaksaan	29
2.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kejaksaan	29
2.3.2. Biaya Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kejaksaan	33
Bab 3. Temuan Lapangan Pelaksanaan Layanan Pos Pelayanan Hukum Gratis (PPHG) di Kejaksaan RI Wilayah DKI Jakarta	34
3.1. Pengantar	34
3.2. Temuan Data Satuan Kerja Kejaksaan di DKI Jakarta	35
3.3. Grafik dan Data	36
3.4. Wawancara Mendalam	39
Bab 4. Penutup	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Rekomendasi	44
Daftar Pustaka	45





Bab 1

Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum

1.1. Akses Terhadap Keadilan

Demi mengurangi segala bentuk kekerasan dan rasa tidak aman saat menghadapi konflik, maka pemerintah dan komunitas masyarakat (dari berbagai isu/ latar belakang) mencoba menemukan solusi jangka panjang dengan membentuk kerjasama untuk menyepakati dokumen global bersama beberapa Negara berupa “tujuan pembangunan berkelanjutan” atau lebih dikenal dengan istilah SDGs. Dokumen SDGs memuat tujuh belas rumusan tujuan global pembangunan berkelanjutan yang salah satunya adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*goals* 16).

Selanjutnya, dalam *goals* 16.3 disebutkan bahwa Negara yang telah menyepakati SDGs berkewajiban untuk mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional, serta **menjamin akses keadilan** yang setara bagi semua. Adapun salah satu indikator tercapainya tujuan tersebut dalam tataran nasional atau di Indonesia adalah, adanya upaya **peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum** bagi kelompok miskin dan marjinal.¹

Usaha untuk mewujudkan Akses Menuju Keadilan di Indonesia pada dasarnya telah dilakukan sejak tahun 1970. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengenai pembangunan di bidang hukum, telah menetapkan arah pembangunan bidang kepada:²

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu;
2. penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
3. peningkatan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;
4. **pembinaan penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.**

Melalui GBHN tahun 1978, Indonesia mulai secara aktif membicarakan Akses Menuju Keadilan yang digambarkan sebagai Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu. Pelaksanaan atas GBHN tersebut diwujudkan dengan lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan hukum acara peninggalan masa kolonial, sebagaimana diatur dalam HIR/RIB dan RBG. Masuknya ketentuan mengenai “Bantuan Hukum” dalam Hukum Acara Pidana ini dipandang sebagai suatu tonggak penting dalam perlindungan HAM di Indonesia, selain itu

¹ International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), *Pedoman Proses Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia* (Jakarta: INFID, 2019), hlm. 3

² J. Johansyah, “Akses terhadap Keadilan,” (makalah disampaikan pada Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial) hlm. 9.



mengingat masalah Bantuan Hukum ini merupakan hal yang esensi dalam setiap sistem hukum di negara-negara modern.³

Tidak hanya dalam sistem hukum acara pidana, isu akses terhadap keadilan dalam sistem hukum acara perdata juga sudah berkembang sejak lama. Beberapa ketentuan hukum acara perdata yang mencerminkan hal tersebut di antaranya:⁴

1. Ketentuan Pasal 237 – Pasal 241 HIR / Pasal 272 – Pasal 281 RBg
Mengatur bahwa orang-orang yang betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara boleh minta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri agar beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) disertai dengan surat keterangan dari kelurahan (sekarang ini dikenal dengan “surat keterangan miskin”);
2. Ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg
Mengatur gugatan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat;
3. Ketentuan Pasal 120 HIR / Pasal 144 RBg
Mengatur juga tentang gugatan yang tidak tertulis bagi orang yang tidak bisa baca-tulis. Penggugat dapat datang ke pengadilan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengajukan gugatan tidak tertulis. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim atau panitera yang akan membantu pemohon/penggugat untuk membuat gugatannya secara tertulis. Dengan mengajukan sendiri gugatannya, pemohon atau masyarakat tidak wajib menggunakan jasa advokat (kecuali dalam perkara kepailitan).

Masalah akses terhadap keadilan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga tahun 2019. Sebelumnya, melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BaPPENAS, Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) untuk pertama kalinya pada tanggal 16 Oktober 2009. Dalam dokumen SNAK tersebut, **akses terhadap keadilan di definisikan** sebagai “keadaan dan proses di mana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal, dengan didukung oleh mekanisme penanganan keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.”⁵ Definisi akses terhadap keadilan tersebut kemudian diperbaharui BaPPENAS dengan mengacu pada hasil riset indeks akses terhadap

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016), hlm. 2.



keadilan (indeks a2j) bersama konsorsium masyarakat sipil⁶. Untuk selanjutnya, indeks A2J didefinisikan menjadi “jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal-termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat sesuai dengan standar hak asasi manusia”.⁷

Sebagai bagian dari proyek *Strengthening Access to Justice in Indonesia* (SAJI), SNAK 2009 menempatkan Reformasi Hukum dan Peradilan; **Bantuan Hukum**; Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan Pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Alam, Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Buruh Migran, Perempuan dan Anak sebagai bidang-bidang strategis. Sebagai langkah awal dari pelaksanaannya, SNAK 2009 dikuatkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan dan juga mulai mengarusutamakannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tersebar di berbagai bidang dan sektor.⁸

Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK) periode 2016-2019 mengedepankan pembahasan mengenai dampak dari berbagai reformasi hukum dan kebijakan. Pembahasan tersebut difokuskan pada empat hal. Pertama, perlindungan hukum serta akses masyarakat yang terpinggirkan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kedua, terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Ketiga, menjunjung hak asasi manusia serta **bantuan hukum** bagi masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan. Keempat, yakni pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan adil.⁹

Berdasarkan dua dokumen SNAK yang telah diluncurkan oleh pemerintah tersebut, baik dokumen tahun 2009 maupun tahun 2019, aspek bantuan hukum masih menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan perluasan akses terhadap keadilan di Indonesia. Adapun salah satu produk hukum yang lahir terkait dengan agenda tersebut adalah undang-undang tentang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Paket peraturan pelaksana undang-undang tersebut kemudian turut dibentuk untuk mengatur hal yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan serta paket standar teknis pelaksanaannya di internal Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).¹⁰

⁶ Konsorsium terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJS), Indonesia Legal Roundtable (ILR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

⁷ Indonesia Judicial Research Society (IJS), *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019*. (Jakarta: IJS, 2020), hlm. 10.

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan*, hlm. 3.

⁹ Putu Agung Nada Indra, ed., “Bappenas Luncurkan Strategi Akses Terhadap Keadilan 2016-2019,” <https://tirto.id/bappenas-luncurkan-strategi-akses-terhadap-keadilan-2016-2019-8KG>, diakses 6 Januari 2020.

¹⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses terhadap Keadilan: Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2016), hlm. 5.



Ketersediaan bantuan hukum di Indonesia, menurut data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) mencatat bahwa secara jumlah, telah terjadi peningkatan organisasi bantuan hukum setiap tahunnya. Dalam periode 2016-2018 terdapat 405 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi melalui BPHN. Jumlah tersebut meningkat pada periode selanjutnya yakni 2019-2021 menjadi 524 OBH. Sayangnya, dalam penelitian indeks akses terhadap keadilan di Indonesia jumlah tersebut di masih belum menjawab kebutuhan akan bantuan hukum di beberapa daerah di Indonesia.¹¹ Terbatasnya ketersediaan OBH di Indonesia pada dasarnya sudah diantisipasi dengan undang-undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 22 telah mengatur kewajiban seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) pada tahun 2018, praktik tersebut tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang masih banyak terjadi telah memberikan dampak negatif berupa minimnya kontribusi Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan Indonesia tahun 2019. Penelitian mengenai indeks akses terhadap keadilan yang dilakukan oleh BaPPENAS dan Konsorsium Masyarakat sipil menunjukkan bahwa nilai aspek Bantuan Hukum menempati peringkat kedua terburuk dibanding 6 (enam) aspek lain yang juga diukur untuk melihat kondisi akses terhadap keadilan di Indonesia pada tahun 2019.¹²

1.2. Bantuan Hukum

Ditinjau dari sudut pandang konstitusi Indonesia, yakni Undang Undang Dasar 1945, Jaminan terhadap akses bantuan hukum telah disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1). Ketentuan Pasal 28 G ayat (1) telah mengamanatkan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."* Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

Tidak hanya itu, dalam tataran internasional hak atas bantuan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, termasuk didalamnya hak untuk melakukan pembelaan dan fasilitas hukum yang berimbang (*equality of arms*) sebagaimana yang

¹¹ IJRS, *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, hlm. 48.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.



ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang selengkapnya berbunyi¹³: *“Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajiban dalam suatu gugatan setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum”*.

Hukum positif Indonesia telah mengatur perihal praktik bantuan hukum sejak dibentuknya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, khususnya Pasal 250 HIR. Ketentuan Pasal 250 HIR tersebut mengatur tentang adanya pemberian bantuan hukum bagi seseorang yang didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati. Dalam kondisi tersebut Ketua Pengadilan dalam penetapannya dapat menunjuk seorang ahli hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan. Adapun ahli hukum yang ditunjuk adalah ahli hukum atau sarjana hukum lain yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan berada pada pengadilan negeri yang sama tempat terdakwa disidangkan.¹⁴ Praktik bantuan hukum di Indonesia setelah masa keberlakuan HIR masih terus dikembangkan. Ketika masyarakat menilai bahwa aturan yang tersedia sudah tidak lagi relevan atau kurang mengakomodir perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa yang lebih luas saat berhadapan dengan aparat penegak hukum, maka langkah yang diambil adalah mengganti aturan hukum acara pidana. Langkah tersebut menjadi salah satu alasan terpenting diterbitkannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pengganti HIR. Pengaturan bantuan hukum termuat dalam beberapa ketentuan, salah satunya dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib menunjuk penasihat hukum** bagi mereka.”*

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas bantuan hukum di Indonesia meski sedikit demi sedikit. Salah satu tonggak penting dalam pengembangan bantuan hukum di Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sejak saat itu isu bantuan hukum di Indonesia semakin mendapat penegasan bahwa Negara akan berperan dan bertanggungjawab terhadap segala upaya pemenuhannya. Tidak hanya itu, dalam undang-undang tersebut juga sudah di desain sistem bantuan hukum secara nasional yang dimulai dari penyelenggara bantuan hukum, pemberi dan

¹³ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), *Neraca Timbang Bagi si Miskin: Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia* (Jakarta: LBH Jakarta, 2013), hlm. 1.

¹⁴ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019), hlm. 20.



penerima bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, dan sistem pendanaan bantuan hukum.¹⁵ Pengaturan yang sedemikian rupa terkait penyelenggaraan bantuan hukum tersebut jelas tidak terlepas dari tujuan penting mengapa undang-undang tersebut lahir, yakni untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum mendapatkan akses keadilan.¹⁶ Sedikit berbeda dengan negara lainnya, pemberian bantuan hukum di Indonesia tidak dilakukan secara langsung oleh negara, melainkan diberikan melalui organisasi masyarakat sipil (didalamnya terdapat advokat). Sementara itu, negara dalam hal ini BPHN di bawah Kemenkumham Republik Indonesia bertindak sebagai penyelenggara, yang bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, seperti: standar bantuan hukum, rencana anggaran, tata cara mengelola anggaran dan menyampaikan laporan bantuan hukum.¹⁷

Bantuan Hukum yang selama ini ada di Indonesia diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Advokat selaku pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Klien yang merupakan orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu. Adapun yang dimaksud dengan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan **konsultasi hukum**, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁸ Bentuk bantuan hukum tersebut jika mengacu pada sejarah perkembangannya telah meluas, dari yang semula hanya berupa pendampingan di pengadilan hingga pendampingan diluar pengadilan.¹⁹ Namun setelah hampir Sembilan tahun lahirnya undang-undang bantuan hukum, ternyata hingga tahun 2019 kebutuhan bantuan hukum masyarakat di Indonesia masih belum terpenuhi secara maksimal.

Kesenjangan yang relatif lebar antara kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dan kehadiran negara dalam memberikan bantuan hukum dengan jumlah organisasi bantuan hukum dan persebaran advokat yang tidak merata menjadi salah satu penyebabnya. Mengacu pada data jumlah advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM hingga tahun 2018, dari 405 OBH hanya ada 2070 advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat. Jumlah advokat ini pada umumnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan di Indonesia. Sementara, populasi orang miskin dan tidak mampu, serta tingginya kebutuhan bantuan hukum tidak terbatas di daerah perkotaan saja melainkan mencakup seluruh wilayah Indonesia termasuk bagian pelosok, misalnya di pedesaan.²⁰

¹⁵ Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses* (Jakarta: KontraS, 2014), hlm. 19.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Pasal 3 huruf (a).

¹⁷ INFID, *Pedoman Proses Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, hlm. 24.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, Pasal 1, *jo.*, *Undang-Undang tentang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Pasal 1.

¹⁹ LBH Jakarta, *Neraca Timbang Bagi si Miskin*, hlm. 15.

²⁰ Koalisi Advokasi Masyarakat untuk Pemberdayaan dan Keberlangsungan Paralegal (KAMPUNG Paralegal), "Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 atas Hak Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak



Meskipun demikian jika ditelusuri lebih dalam, upaya memperluas akses terhadap keadilan khususnya bantuan hukum dari segi peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai, terutama aturan yang ada di instansi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait isu bantuan hukum. Berikut beberapa aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia:

Aturan Hukum	Definisi & Jenis/Ruang Lingkup Bantuan Hukum	Pemberi Bantuan Hukum	Penerima Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum & Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma untuk kepentingan Penerima Bantuan Hukum berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kuasa, 2. Mendampingi, 3. Mewakili, 4. Membela, dan/atau 5. Melakukan tindakan hukum lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga bantuan hukum, 2. Organisasi kemasyarakatan 	Orang atau kelompok orang miskin.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat & Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium untuk kepentingan pencari keadilan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian konsultasi hukum, 2. Menjalankan kuasa, 3. Mewakili, 4. Mendampingi, 5. Membela, dan 6. Melakukan tindakan hukum lain. 	Advokat	Pencari keadilan yang tidak mampu

Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum," <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/11/Buku-Paralegal.pdf>, diakses 15 Januari 2020.



Aturan Hukum	Definisi & Jenis/Ruang Lingkup Bantuan Hukum	Pemberi Bantuan Hukum	Penerima Bantuan Hukum
Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan hukum didalam pengadilan Merupakan seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara, termasuk dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam perkara pidana. 2. Bantuan hukum di luar pengadilan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan hukum, b. investigasi kasus, c. konsultasi hukum, d. pendokumentasian hukum, e. penyuluhan hukum, f. penelitian hukum, g. perancangan hukum (<i>legal drafting</i>), h. pembuatan pendapat atau <i>legal opinion</i>, i. pengorganisasian, j. penyelesaian sengketa di luar pengadilan, k. pemberdayaan masyarakat, serta l. seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum. 	Advokat (Peradi)	Masyarakat miskin/ tidak mampu



Aturan Hukum	Definisi & Jenis/Ruang Lingkup Bantuan Hukum	Pemberi Bantuan Hukum	Penerima Bantuan Hukum
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Bantuan Hukum yang disalurkan melalui Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (<i>Zitting Plaatz</i>) Meliputi: 1. Menjalankan kuasa, seperti: a. mewakili, b. mendampingi, c. membela, dan d. melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon. 2. Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh advokat berdasarkan ketetapan ketua pengadilan negeri.	Lembaga Penyedia Bantuan Hukum, seperti: 1. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, 2. Unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat, 3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.	Orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian RI	Segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan yang meliputi: 1. Konsultasi hukum; 2. Nasihat hukum; 3. Saran dan pendapat hukum; 4. Advokasi; dan 5. Pendampingan.	Penasihat Hukum/ Kuasa Hukum/ Pendamping yang ditugaskan oleh Kapolri	1. Institusi Polri; 2. Satuan fungsi/satuan kerja; 3. Pegawai negeri pada Polri; dan 4. Keluarga besar Polri.



Aturan Hukum	Definisi & Jenis/Ruang Lingkup Bantuan Hukum	Pemberi Bantuan Hukum	Penerima Bantuan Hukum
<p>Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia & Peraturan Jaksa Agung No. PER-018/A/J.A/07/2014 tentang SOP pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara</p>	<p>Tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu²¹:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Hukum Merupakan tugas JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat atau daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. 2. Pertimbangan Hukum Merupakan tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jam Datun, Kajati, Kajari. 3. Pelayanan Hukum Merupakan tugas JPN untuk memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta. 4. Penegakan Hukum Merupakan tugas JPN 	<p>Jaksa Pengacara Negara (JPN)</p>	<p>Masyarakat</p>

²¹ Dimas Hutomo, "Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8ac09e79dbb/tugas-dan-wewenang-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun>, diakses 15 Januari 2020.



Aturan Hukum	Definisi & Jenis/Ruang Lingkup Bantuan Hukum	Pemberi Bantuan Hukum	Penerima Bantuan Hukum
	<p>untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.</p> <p>5. Tindakan Hukum Lain Merupakan tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</p>		

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa pemerintah melalui kementerian, lembaga mulai dari pengadilan, **kejaksaan**, kepolisian, dan juga advokat telah diberikan ruang atau legitimasi oleh undang-undang untuk turut serta memperluas akses terhadap bantuan hukum. Meskipun karakteristik bantuan hukum yang di usung berbeda-beda, baik dari segi definisi, jenis atau ruang lingkup, serta pemberi dan penerima layanan. Namun keseluruhannya bermuara pada perwujudan akses terhadap keadilan sebagaimana yang telah dikomitmenkan pemerintah di dalam SDGs.

Selain itu, dari berbagai jenis ataupun bentuk bantuan hukum yang disediakan pemerintah melalui berbagai institusi/ kementerian dan Lembaga, BPHN dengan data yang terhimpun dalam sistem informasi database bantuan hukum (SIDBANKUM <https://sidbankum.bphn.go.id/>)²² mencatat bahwa **konsultasi hukum** merupakan salah satu jenis bantuan hukum non-litigasi yang berada pada urutan kedua sebagai bantuan hukum yang paling

²² Diakses 28 Januari 2020.



banyak dimintakan oleh masyarakat setelah penyuluhan hukum. Adapun jumlahnya menurut BPHN adalah sebanyak 508 kegiatan konsultasi hukum.



Bab 2

Kejaksaan dan Pos Pelayanan Hukum Gratis

2.1. Tupoksi Kejaksaan dalam Pemberian Bantuan Hukum

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²³

Saat ini, pengaturan mengenai Kejaksaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga diharapkan dapat memantapkan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di bidang penuntutan.²⁵ Dari sini, peran jaksa ditetapkan secara lebih komprehensif, yakni selaku pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, baik dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, antara lain:


²³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Pengertian Kejaksaan," https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses 7 Januari 2020.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Mengingat: Butir d.

²⁵ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

²⁶ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 1.






Dari Pasal 30 UU Kejaksaan RI sebagaimana digambarkan pada bagan di atas, Kejaksaan memiliki peran di bidang perdata dan tata usaha negara serta di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam melaksanakan perannya di bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksaan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). Di samping sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, program Binmatkum ini juga dilaksanakan untuk memberikan informasi hukum secara cepat kepada masyarakat, sebagai sarana pencitraan Kejaksaan dan sebagai sarana preventif dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.²⁷ Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program Binmatkum adalah:

²⁷ Indonesia, Jaksa Agung, *Instruksi Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum*, INSJA No. INS-004 /A/J.A/08/2012, Lampiran Bab I, No. 2





1) Penerangan Hukum

Kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2) Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.


3) Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Berfungsi sebagai tempat dan forum untuk menerima permasalahan hukum serta laporan/pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pos pelayanan hukum ini juga yang kemudian dikenal sebagai Pos Pelayanan Hukum Gratis atau PPHG.

Pada tingkat **Kejaksaan Agung**, kegiatan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan. Di sisi lain, Pos Pelayanan Hukum menjadi salah satu lingkup bidang perdata dan tata usaha negara yang menjadi tugas Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 444 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:




“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara **serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.**”



Berkenaan dengan hal ini, struktur organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- 1) Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 2) Direktorat Perdata;
- 3) Direktorat Tata Usaha Negara;
- 4) Direktorat Pertimbangan Hukum;
- 5) Koordinator; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.





Merujuk pada struktur Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) tersebut, bidang yang berperan dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat adalah Direktorat Tata Usaha Negara untuk pelayanan hukum di bidang tata usaha negara dan Direktorat Pertimbangan Hukum untuk pelayanan hukum di bidang perdata. Dalam memberikan pelayanan hukum, Jamdatun dibantu oleh Koordinator sebagai unsur penunjang untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepadanya. Koordinator berperan dalam memberikan dan melakukan kajian teknis serta dukungan pemikiran dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yang mencakup pula kegiatan pelayanan hukum pada masyarakat.

Fungsi pelayanan hukum pada tingkat Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam PERJA No. PER-006/A/JA/07/2017 Pasal 892:

“... asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjalankan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;



- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta **pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.**

Berkenaan dengan hal ini, struktur organisasi Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas:

- 1) Seksi Perdata
Melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.
- 2) Seksi Tata Usaha Negara
Melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara.
- 3) Seksi Pertimbangan Hukum
Melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.



Bidang yang berperan dalam pemberian layanan hukum kepada masyarakat pada tingkat Kejaksaan Tinggi adalah Seksi Tata Usaha Negara untuk pelayanan hukum di bidang tata usaha negara dan Seksi Pertimbangan Hukum untuk pelayanan hukum di bidang perdata. Pada Seksi




Tata Usaha Negara, kegiatan pelayanan hukum dilaksanakan oleh Subseksi Pelayanan Hukum, sedangkan pada Seksi Pertimbangan Hukum, kegiatan pelayanan hukum dilaksanakan oleh Subseksi Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum.

Pelayanan hukum pada tingkat **Kejaksaan Negeri**, baik Kejaksaan Negeri Tipe A maupun Kejaksaan Negeri Tipe B, dilaksanakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri, antara lain:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta **pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara**.

Lebih lanjut, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terbagi atas tiga bagian: Subseksi Perdata, Subseksi Tata Usaha Negara, dan Subseksi Pertimbangan Hukum.



- 1) Subseksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta penegakan hukum.



- 2) Subseksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara;
- 3) Subseksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan di Indonesia terkait dengan pelayanan hukum sangat berbeda ketika dibandingkan dengan lembaga sejenis di negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, atau Malaysia. Di Belanda, fungsi penuntutan dijalankan oleh **Openbaar Ministerie**, yang membawahi lembaga-lembaga penuntutan baik di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga penuntutan yang menangani tindak pidana khusus seperti pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lingkungan. Kewenangan yang dimiliki oleh Openbaar Ministerie terbatas hanya pada ranah hukum pidana, yakni pada fungsi penuntutan,²⁸ sehingga tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Amerika Serikat menempatkan fungsi penuntutan di bawah lembaga **Department of Justice** yang dipimpin oleh Attorney General. Fungsi Penuntutan menjadi tanggung jawab dari Office of Solicitor General yang fokus pada penanganan penegakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan fungsi lainnya menjadi tanggung jawab dari bidang lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Adapun bantuan hukum/*legal aid* di Amerika dilaksanakan oleh Office Legal Counsel, sebagai salah satu organ dalam struktur Department of Justice.²⁹ Melalui delegasi dari Attorney General, penanggung jawab pada *Office Legal Counsel* memberikan nasihat hukum kepada Presiden dan semua lembaga cabang eksekutif. *Office Legal Counsel* juga memainkan peran khusus dalam meninjau semua perintah yang diusulkan dari Jaksa Agung dan peraturan yang membutuhkan persetujuan Jaksa Agung, serta melakukan berbagai penugasan khusus yang dirujuk oleh Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung. *Office Legal Counsel* tidak berwenang untuk memberikan nasihat hukum kepada orang-orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Office Legal Counsel* hanya menjalankan fungsi yang dapat dipersamakan dengan fungsi bantuan hukum pada Kejaksaan Indonesia yang diberikan kepada pemerintah, bukan layanan hukum kepada masyarakat.

Di Malaysia, penuntutan merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh **Attorney General Chambers (AGC)**. Lembaga ini diketuai oleh seorang Attorney General dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Solicitor General, yang masing-masing melaksanakan fungsi sebagai berikut:³⁰

1. Solicitor General, membawahi:

²⁸ Selengkapnnya mengenai tugas Openbaar Ministerie dapat dilihat di Openbaar Ministerie, "Organisatie", <https://www.om.nl/organisatie/>, diakses 18 Oktober 2019.

²⁹ Deskripsi Tugas *Office Legal Counsel* dapat diakses di The United States Department of Justice, "Office of Legal Counsel," <https://www.justice.gov/olc>, diakses 18 Maret 2020.

³⁰ Attorney General's Chamber of Malaysia, "Organisation Chart," http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/images/2_Coporate/CARTA%20SMAGC%20Webportal_3_9_2020%20Bl.png, diakses 18 Maret 2020



- a. Parliamentary Draftsman
 - b. Law Revision and Law Reform
 - c. Shari'ah and Harmonisation of Law Division
 - d. Management Division
2. Solicitor General I, membawahi:
 - a. Advisory Division
 - b. International Affairs Division
 - c. Research Division
 3. Solicitor General II, membawahi:
 - a. Civil Division
 - b. Prosecution Division
 - c. Appellate and Trial Division
 - d. Special Litigation Unit

Selain melaksanakan fungsi penuntutan di bawah Solicitor General II, AGC juga melaksanakan fungsi sebagai penasihat hukum pemerintah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 145 Perlembagaan Persekutuan.³¹ Dalam ketentuan ini, disebutkan bahwa AGC berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Yang Di Pertuan Agong atau kabinet atau menteri atas segala permasalahan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan di atas AGC memiliki satu divisi di bawah Solicitor General I yang bertugas memberikan bantuan hukum dalam bentuk nasihat hukum untuk pemerintah, yaitu Advisory Division, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat hukum tentang semua bidang hukum, termasuk hukum internasional dan hukum islam, yang sehubungan dengan hal-hal yang dirujuk oleh pemerintah. Membantu memberikan penafsiran hukum saat dan ketika dimintai oleh pemerintah;
2. Menyusun draft atau memeriksa dokumen hukum seperti pemberitahuan hukum, perjanjian dan *Memorandum of understanding* yang pemerintah terlibat sebagai pihak di dalamnya dan memastikan agar kepentingan dari pemerintah terlindungi;
3. Melakukan penelitian dan studi tentang masalah hukum ketika dibutuhkan oleh pemerintah;
4. Memberikan saran kepada pemerintah tentang rancangan undang-undang yang akan dikeluarkan dan membantu mempersiapkannya dengan maksud memberikan gambaran kepada pemerintah tentang keputusan yang akan dibuat dan menyerahkan rancangan undang-undang kepada anggota parlemen untuk diberikan persetujuan;
5. Berpartisipasi dalam negosiasi pada kontrak yang berhubungan dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam privatisasi dan proyek ICT;

³¹ Juga dikenal sebagai Konstitusi Federal Malaysia, merupakan ekuivalen dari Undang-Undang Dasar di Indonesia.



6. Menghadiri pertemuan atas undangan dari instansi pemerintah untuk memberikan nasihat hukum tentang hal-hal yang akan dibahas untuk memastikan setiap keputusan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah sesuai dengan hukumnya;
7. Berpartisipasi dalam berbagi maupun pelatihan masalah hukum yang melibatkan para ahli hukum yang melibatkan dua pihak baik dari pemerintah maupun dari bukan badan pemerintahan.³²

Secara sederhana, perbandingan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan di Indonesia, Openbaar Ministerie di Belanda, Department of Justice di Amerika Serikat, maupun Attorney General Chamber Malaysia dalam hal pemberian bantuan hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Negara	Bantuan Hukum kepada Pemerintah	Pelayanan Hukum kepada Masyarakat
1.	Belanda (Openbaar Ministerie)	-	-
2.	Amerika Serikat (Department of Justice)	✓	-
3.	Malaysia (Attorney General Chamber)	✓	-
4.	Indonesia (Kejaksaan)	✓	✓

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kekhususan dari fungsi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan di Indonesia, yakni bahwa Kejaksaan Indonesia juga memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan juga tidak terbatas pada nasihat hukum untuk pemerintah sebagaimana dilakukan oleh Department of Justice dan Attorney General Chamber di Indonesia, melainkan juga dalam bentuk pelayanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat.


2.2. Sejarah dan Perkembangan Regulasi Pos Pelayanan Hukum Gratis Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri pada tahun 1960. Satu tahun setelahnya, yakni pada tanggal 30 Juni 1961, secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pada masa itu, tugas dan wewenang

³²Attorney General's Chamber of Malaysia, "Advisory Division," http://www.agc.gov.my/agcportal/index.php?r=portal2/left&menu_id=ekREY2oxcDdNVVZTeTZRWWRuSG1OUT09 diakses 17 Oktober 2019.



Kejaksaan hanya terbatas pada bidang pidana, yakni mengadakan penuntutan, menjalankan putusan dan penetapan Hakim Pidana, mengadakan penyidikan, mengkoordinasikan alat-alat penyidik, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, serta melaksanakan tugas khusus lain yang diberikan melalui peraturan negara.³³



Peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baru dimulai pada tahun 1991 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menyusul diberlakukannya undang-undang ini, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan ini mengatur fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan, termasuk di antaranya melakukan **pertimbangan pelayanan dan penegakan**

³³ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 15 Tahun 1961, LN No. 254 Tahun 1961, TLN No. -, Ps. 2.



hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.³⁴ Lebih lanjut, keputusan ini mengatur pula secara khusus fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang salah satunya adalah **merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum.**³⁵

Kejaksanaan mengeluarkan pula Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-003/G/1994³⁶ tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. Instruksi ini mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan hukum, antara lain:³⁷

- 1) Pelayanan hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat, di bidang Perdata ataupun Tata Usaha Negara.
- 2) Pelayanan hukum dapat diberikan dalam bentuk konsultasi, pendapat, saran dan informasi;
- 3) Pelayanan hukum dapat diberikan secara lisan atau tertulis, sesuai dengan permintaan yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal permintaan pelayanan hukum dialamatkan kepada beberapa instansi penegak hukum, agar diambil langkah koordinasi untuk mengusahakan adanya kesamaan pemahaman antar instansi penegak hukum yang bersangkutan;
- 5) Pemberian pelayanan hukum dilakukan secara optimal, obyektif, berlandaskan hukum dan rasa keadilan dengan penuh kebijaksanaan;
- 6) Untuk dapat memberikan pelayanan hukum secara baik dan optimal, perlu diciptakan suasana hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi lain atau dengan masyarakat;
- 7) Apabila terdapat keraguan dalam pemberian pelayanan hukum, misalnya karena sulit diperoleh pemecahannya, agar melalui jalur hierarki dilaporkan kepada Pimpinan untuk mendapat petunjuk.

Perkembangan selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diikuti pula dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia. Dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, diatur susunan organisasi yang lebih rinci dalam

³⁴ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Keppres No. 55 Tahun 1991*, Ps. 3 huruf c

³⁵ *Ibid.*, Pasal 25 huruf b


³⁶ Sebelumnya, Kejaksaan juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-03/Q/12/1992, namun dokumen instruksi terkait tidak dapat diakses.

³⁷ Indonesia, Jaksa Agung, *Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain*, INSJA No. Nomor INS-003/G/1994, Lampiran Bab IV, Bagian 1.



Kejaksaan, khususnya terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai penyelenggara fungsi pelayanan hukum, terdiri dari:³⁸

- 1) Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 2) Direktorat Perdata;
- 3) Direktorat Tata Usaha Negara;
- 4) Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak;
- 5) Tenaga Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional



Direktorat Perdata dan Direktorat Tata Usaha Negara kemudian dibagi menjadi tiga bagian, setiap direktorat memiliki subdirektorat Pelayanan Hukum, Subdirektorat Bantuan Hukum, dan Subbagian Tata Usaha.³⁹ Subdirektorat Pelayanan Hukum pada Direktorat Perdata bertugas memberikan pelayanan dan pertimbangan hukum kepada negara, pemerintah atau masyarakat di bidang keperdataan,⁴⁰ sedangkan Subdirektorat Pelayanan Hukum pada Direktorat Tata Usaha Negara bertugas pelayanan dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di


³⁸ Indonesia, Jaksa Agung, *Keputusan Jaksa Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia*, KEPJA No. KEP-115/J.A/10/1999, Ps. 311

³⁹ *Ibid.*, Ps. 325 dan 337

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 325



bidang tata usaha negara.⁴¹ Selain itu, Keputusan Jaksa Agung mengatur peran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam memberikan pelayanan hukum. Pada Kejaksaan Tinggi, pelayanan hukum menjadi fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara,⁴² yang mana diserahkan masing-masing kepada Seksi Perdata untuk pelayanan hukum di bidang Perdata⁴³ dan Seksi Tata Usaha Negara untuk pelayanan hukum di bidang Tata Usaha Negara.⁴⁴



Fungsi pelayanan hukum pada Kejaksaan Negeri diselenggarakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, tepatnya pada Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara⁴⁵ yang bertugas melakukan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.⁴⁶

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 338

⁴² *Ibid.*, Ps. 575


⁴³ *Ibid.*, Ps. 577

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 581

⁴⁵ Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri dibagi menjadi dua subseksi, yaitu Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Subseksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.

⁴⁶ Jaksa Agung, *Keputusan Jaksa Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia*, Ps. 649





Undang-undang Kejaksaan kembali mengalami perubahan pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. Peraturan ini kembali menegaskan lingkup bidang Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya, yakni:⁴⁷

“... penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta **memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.**”

Pada tahun yang sama, Kejaksaan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-006/A/J.A/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum.⁴⁸ Surat edaran ini mengatur mekanisme pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat secara lebih rinci⁴⁹. Jaksa Agung juga mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, terdapat tambahan mengenai kewenangan pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, yakni:

⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Perpres No. 38 Tahun 2010, Ps. 25

⁴⁸ Sejatinya, program Binmatkum telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sejak tahun 1995. Akan tetapi, instrumen hukum terkait dengan program Binmatkum yang dapat diakses hanya Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-006/A/J.A/05/2010.

⁴⁹ Selengkapannya pada subbab 2.3.



1. Pada tingkat Kejaksaan Agung, pengelolaan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Hukum;⁵⁰
2. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, pengelolaan dilakukan oleh Asisten Bidang Intelijen;⁵¹
3. Pada tingkat Kejaksaan Negeri, pengelolaan dilakukan oleh Seksi Intelijen.⁵²

Kejaksaan Agung telah melakukan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan pelayanan hukum, dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebelum dikeluarkannya peraturan ini, petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan wewenang, tugas dan fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara diatur dalam tiga instrumen berbeda, yaitu:

1. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum;
2. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum;
3. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain.

Ketiga instrumen ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan petunjuk pelaksanaan terhadap kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 ini telah mengintegrasikan pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum dalam satu instrumen hukum.⁵³

Perubahan terakhir sehubungan dengan pemberian pelayanan hukum terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam peraturan ini, tugas pelayanan hukum pada bidang perdata tidak lagi dilaksanakan oleh bidang Perdata pada masing-masing tingkatan Kejaksaan, melainkan pada bagian Pertimbangan Hukum:

- 1) Pada tingkat Kejaksaan Agung, dilakukan oleh Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum dalam Direktorat Pertimbangan Hukum;⁵⁴

⁵⁰ Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, PERJA No. PER-009/A/JA/01/2011, Ps. 442.

⁵¹ *Ibid.*, Ps. 517 huruf h.

⁵² *Ibid.*, Ps. 602 huruf j.

⁵³ Selengkapannya pada subbab 2.3.

⁵⁴ Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, PERJA No. PER-006/A/JA/07/2017, Ps. 58.




- 2) Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, dilakukan oleh Subseksi Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum dalam Seksi Pertimbangan Hukum⁵⁵
- 3) Pada tingkat Kejaksaan Negeri, dilakukan oleh Subseksi Pertimbangan Hukum dalam Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.⁵⁶

2.3. Mekanisme dan Biaya Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kejaksaan

2.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kejaksaan

Mekanisme pelaksanaan pelayanan hukum di Kejaksaan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-006/J.A/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum. Adapun alur pelaksanaan pelayanan hukum Kejaksaan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Awal:



⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 902

⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 978



Untuk mendapatkan pelayanan hukum dari Kejaksaan, anggota masyarakat baik perorangan maupun kelompok datang dan mengisi identitas pada buku tamu yang tersedia beserta nomor komunikasi yang dapat dengan mudah untuk dihubungi.⁵⁷ Setelah itu, anggota masyarakat yang bersangkutan menyampaikan masalah hukum yang dialaminya kepada Petugas Pos dan dicatat dalam buku jurnal oleh Petugas Pos.⁵⁸ Selanjutnya, pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan awal terhadap permohonan hukum yang diajukan. Telaahan awal tersebut memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan:⁵⁹

- a. Apakah permohonan tersebut termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Adakah *conflict of interest* dengan bidang lain.

Jika suatu permohonan masuk dalam lingkup tugas dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tidak memiliki *conflict of interest* dengan bidang lain, Jaksa Pengacara dapat memberikan pelayanan hukum terhadap permohonan tersebut.

b. Tahap Penyelesaian

Setelah Jaksa Pengacara memutuskan permohonan yang diajukan oleh masyarakat dapat dijawab oleh Kejaksaan, pelayanan hukum Kejaksaan memasuki tahap penyelesaian. Terdapat sedikit perbedaan alur penyelesaian antara permasalahan hukum yang dapat dijawab saat itu juga dengan permasalahan hukum yang tidak dapat dijawab saat itu juga.


⁵⁷ Indonesia, Jaksa Agung, *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum*, SEJA No. SE-006/A/J.A/05/2010, bagian VII tentang Alur Tata Cara Proses Pelayanan Hukum dan Penerimaan Laporan/Aduan (Lapdu), angka 2, nomor (1).

⁵⁸ *Ibid.*, Bagian VI Pengelolaan PPH dan PPM, Angka 2 tentang Tata Cara Pengaduan, Nomor (2).

⁵⁹ Indonesia, Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara* Nomor PER-025/A/JA/11/2015, Lampiran Bab VI tentang Pelayanan Hukum, bagian B, angka 1, huruf a, nomor (1).



b.1. Jika permasalahan hukum dapat dijawab saat itu juga




Permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat tidak perlu diselesaikan lebih lanjut sesuai tata cara organisasi Kejaksaan RI. Permohonan dapat langsung disampaikan ke Jaksa yang bertugas memberi pelayanan hukum, kemudian Jaksa yang bertugas memberikan jawaban atas permasalahan hukum masyarakat, baik secara lisan maupun secara tertulis.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, angka 2.



b.2. Jika permasalahan hukum tidak dapat dijawab saat itu juga



Penerimaan laporan atau permasalahan hukum akan dibawa ke koordinator Pos Pelayanan Hukum dengan dibantu oleh Jaksa yang bertugas memberi pelayanan hukum. Apabila Jaksa yang bertugas menimbang permasalahan yang diajukan masih memerlukan konfirmasi atau kejelasan masalah, Jaksa yang bertugas dapat menunda penyelesaian dengan memberi tenggat waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari sejak permasalahan diterima dan memberitahukannya kepada masyarakat yang datang.⁶¹

Jaksa yang bertugas memberi jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara lisan maupun secara tertulis, setelah lewat tenggat waktu yang ditentukan. Jika jawaban disampaikan secara lisan, maka Pemohon dapat diminta untuk hadir di Pos Pelayanan Hukum untuk mendengarkan jawaban dari Jaksa yang bertugas.⁶² Di sisi lain, jika

⁶¹ Jaksa Agung, *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum*, bagian VII tentang Alur Tata Cara Proses Pelayanan Hukum dan Penerimaan Laporan/Aduan (Lapdu), angka 2, nomor (2).

⁶² Jaksa Agung, *Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Nomor PER-025/A/JA/11/2015*, Lampiran Bab VI tentang Pelayanan Hukum, bagian B, angka 2, huruf a.



jawaban disampaikan secara tertulis, maka Jaksa yang bertugas menuliskan surat berisi jawaban, kemudian surat tersebut diberikan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.⁶³

2.3.2. Biaya Pelaksanaan Pelayanan Hukum Kejaksaan

Biaya operasional untuk pelayanan hukum dibebankan sepenuhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan, sama dengan biaya operasional pemberian Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan maupun biaya operasional dan biaya perkara.⁶⁴ Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membayar untuk dapat mengakses pelayanan hukum oleh Kejaksaan.

Sebagai perbandingan, rincian pembebanan biaya perkara dan biaya operasional untuk kegiatan-kegiatan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:⁶⁵

Jenis Biaya Operasional/Perkara	Kegiatan	Pembebanan Biaya
Biaya Perkara	Penegakan Hukum	DIPA Kejaksaan
Biaya Operasional		
Biaya Perkara	Bantuan Hukum pada Negara atau Pemerintah	Pemberi Kuasa
Biaya Operasional		
Biaya Perkara	Bantuan Hukum pada Internal Kejaksaan	DIPA Kejaksaan
Biaya Operasional		
Biaya Operasional	Pelayanan Hukum	DIPA Kejaksaan
Biaya Operasional	Pertimbangan Hukum	Pemohon
Biaya Operasional	Tindakan Hukum Lain	Pemohon

⁶³ *Ibid.*, huruf b, nomor (2).

⁶⁴ *Ibid.*, Bab VII.

⁶⁵ *Ibid.*



BAB 3
Temuan Lapangan
Pelaksanaan Layanan Pos Pelayanan Hukum Gratis (PPHG)
di Kejaksaan RI wilayah DKI Jakarta

3.1. Pengantar

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggali secara mendalam informasi terkait dengan fenomena yang diteliti. Sifat sistematis dari metodologi penelitian akan digunakan dalam menarik logika dan mendapatkan solusi dari pertanyaan yang telah diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian kepustakaan terkait praktik bantuan hukum gratis di negara lain, melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan layanan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia, melakukan wawancara mendalam dengan Jaksa pada satuan kerja di DKI Jakarta, dan pengumpulan data sekunder berupa data dokumentasi Pos Pelayanan Hukum Gratis (PPHG) tahun 2015-2019 dari setiap satuan kerja berdasarkan kategori yang sudah ditentukan. Beberapa kategori tersebut diantaranya adalah pekerjaan pemohon, tingkat pendidikan, subjek pemohon individu atau dari kelompok tertentu, bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan jenis kasus yang dikonsultasikan.

Metode kualitatif menjadi cara yang digunakan oleh tim peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Metode kualitatif menempatkan posisi peneliti untuk berpikir secara induktif, kemudian melakukan upaya teorisasi terhadap fenomena tersebut. Beberapa poin penting yang menjadi ciri khas dari pendekatan kualitatif adalah tujuannya untuk membentuk kenyataan sosial dengan makna budaya, memiliki fokus pada proses atau peristiwa interaktif, menekankan keotentikan, keterlibatan peneliti, dan menggunakan analisa tematik yang sesuai dengan kebutuhan ataupun situasi lapangan.⁶⁶ Tim peneliti secara spesifik melihat topik fenomena terlebih dahulu, yaitu Pos Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan RI kemudian melakukan upaya teorisasi yang dibantu dengan kajian kepustakaan, analisa aturan dan kebijakan, serta wawancara mendalam dengan Jaksa yang bertugas. Temuan dari penelitian kualitatif ini tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melalui proses penggalian mendalam terhadap subjek penelitian⁶⁷. Lebih lanjut lagi, penelitian kualitatif memiliki sifat interaktif dan melibatkan pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu.

⁶⁶ W. Laurence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif [Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches]*, ed. 7, (Jakarta Barat: Indeks, 2019), hlm.19.

⁶⁷ Anselm Strauss dan Juliet M. Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data [Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques]*, diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 4.



Tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka dan penelitian lapangan.⁶⁸ Penelitian pustaka dilakukan melalui kajian kepustakaan, analisa peraturan dan kebijakan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi PPHG dari satuan kerja Kejaksaan RI. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen kepustakaan, poin temuan hasil wawancara mendalam, dan data sekunder dokumentasi layanan PPHG yang diberikan oleh satuan kerja Kejaksaan RI di wilayah DKI Jakarta. Data tersebut dianalisa oleh peneliti secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mempertimbangkan tujuan dari penelitian ini, yaitu menjelaskan pemberian layanan PPHG yang dilaksanakan oleh kejaksaan dan untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan oleh Kejaksaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasan yang mendasar adalah terkait perbedaan *template* data yang diisi oleh pemohon pada pos pelayanan hukum gratis. Sebagai contoh, didapatkan satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memiliki pencatatan yang baik dan lengkap berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikan pelapor, namun pada data yang didapatkan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hanya didapatkan nama pelapor dan masalah yang dikonsultasikan pada kurun waktu bulan November tahun 2019. Sebagaimana penelitian pada umumnya, permohonan data yang diajukan dengan durasi lima tahun belakangan merefleksikan aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja. Namun ketidakseragaman *template* data dan ketersediaannya menjadi keterbatasan mendasar dari penelitian ini.

Kondisi tersebut menjadikan tim peneliti melakukan paparan data berdasarkan masing-masing satuan kerja terlebih dahulu agar mendapatkan gambaran data berdasarkan angka absolut yang diperoleh dari masing-masing satuan kerja. Gambaran data absolut tentu saja tidak dapat digeneralisasi karena memiliki satuan yang berbeda-beda dan tidak dapat mewakili keterwakilan wilayah kerja Kejaksaan di daerah DKI Jakarta. Data yang dimohonkan kepada masing-masing satuan kerja adalah sama, yaitu rekapitulasi data pemohon pelayanan hukum gratis kejaksaan dalam lima tahun terakhir, yaitu 2015-2019.

3.2. Temuan Data Satuan Kerja Kejaksaan di DKI Jakarta

a. Kejaksaan Agung

Dokumentasi layanan PPHG di Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 56 pemohon, tidak didapatkan pelengkap data lainnya dari Kejaksaan Agung.

b. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Sebanyak 9 permohonan diajukan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2019. Permohonan tersebut berasal dari latar belakang individu dan kelompok atau

⁶⁸ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, eds., *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman dari Lapangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 11.




- organisasi atau perusahaan dengan keseluruhan kasus yang berkaitan dengan bidang perdata.
- c. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Kejaksaan negeri Jakarta Barat memberikan dokumentasi yang cukup baik. Dokumentasi pelayanan yang diperoleh berasal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan pengkategorisasian nama pemohon, jenis kasus yang dibawa, bentuk masalah, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemohon.
 - d. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Hampir serupa dengan Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga menggunakan *template* yang mirip dengan Jakarta Barat. Hal yang membedakan adalah durasi data yang diberikan berasal dari tahun 2018 dan tahun 2019.
 - e. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Dokumentasi yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berkisar dari tahun 2018 dan 2019, dengan kategorisasi pemohon berdasarkan nama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan jenis perkara. Kategorisasi yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan sangat menarik jika dijadikan *template* pada satuan kerja lainnya, karena memuat demografi pemohon layanan PPHG yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai media sosialisasi layanan.
 - f. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
Satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hanya memberikan data nama dan masalah yang dikonsultasikan pemohon layanan PPHG pada November 2019, yaitu sebanyak 7 orang dengan permasalahan terkait Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - g. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
Permohonan data tahun 2015-2019 yang diajukan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Utara direspon dengan pemberian data per tahun 2019. Kategorisasi dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan pelapor, yaitu sebanyak 32 orang dengan sebaran pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, supir, buruh, karyawan swasta, wiraswasta, dan pelajar atau mahasiswa.

3.3. Grafik dan data

Grafik di bawah ini hanya menggambarkan situasi nyata dari dokumentasi layanan PPHG di Kejaksaan pada wilayah kerja DKI Jakarta. Secara metodologi penelitian, data sekunder yang diperoleh tidak dapat menjadi simpulan atau generalisasi sebagai data yang mewakili layanan PPHG di DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan ketidakseragaman bentuk data yang diperoleh dari masing-masing satuan kerja Kejaksaan, sehingga grafik dibawah ini hanya menggambarkan secara khusus satuan kerja masing-masing dalam angka absolut. Sedangkan prosentase yang ditampilkan hanya mewakili akumulasi pemohon layanan dari semua satuan kerja.



Grafik 1. Total Laporan Yang Ditangani*



Satker	2015	2016	2017	2018	2019
Kejati	-	-	-	-	10
Jakut	-	-	-	-	32
Jaktim	-	-	-	-	7
Jakbar	34	28	2	4	-
Jakpus	-	-	-	17	63
Jaksel	-	-	-	25	15
Total	34	28	2	46	127

Catatan: satuan dalam jumlah kasus.


Sumber: hasil rekapitulasi tim peneliti

*) prosentase pada grafik tidak mewakili situasi DKI Jakarta secara menyeluruh, sedangkan angka dalam table merupakan angka absolut pencatatan dari dokumentasi oleh Satker

Pada Grafik 1, sebaran laporan yang ditangani berasal dari satuan kerja (satker) Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan berdasarkan data yang diberikan pada rentang dua sampai empat tahun terakhir. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di samping grafik yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Pusat, dan Selatan memberikan data lebih banyak dibandingkan dengan satker lainnya yang hanya memberikan data satu tahun terakhir.



Grafik 2. Jenis Kasus yang dikonsultasikan*



Satker	Perdata	PPH	TUN	Tdk Diket
Kejati	10	-	-	-
Jakut	32	-	-	-
Jaktim	7	-	-	-
Jakbar	31	37	-	-
Jakpus	68	8	1	4
Jaksel	39	-	-	-
Total	187	45	1	4

Catatan: satuan dalam jumlah kasus


Sumber: hasil rekapitulasi tim peneliti

*) prosentase pada grafik tidak mewakili situasi DKI Jakarta secara menyeluruh, sedangkan angka dalam table merupakan angka absolut pencatatan dari dokumentasi oleh Satker

Sesuai dengan tugas dan fungsi dari layanan Pos Pelayanan Hukum Gratis (PPHG) maka secara keseluruhan, masalah yang dikonsultasikan adalah permasalahan non pidana. Dominasi kasus perdata menjadi hal utama yang dikonsultasikan, namun ditemukan jenis kasus perdata lainnya yang berkaitan dengan PPH dan Tata Usaha Negara.



Grafik 3. Subjek Pelapor*



Satker	Individu	Organisasi	Tidak diketahui
Kejati	6	4	-
Jakut	32	-	-
Jaktim	7	-	-
Jakbar	34	29	5
Jakpus	70	10	-
Jaksel	40	-	-
Total	189	43	5

Catatan: satuan dalam jumlah orang dan/atau organisasi

Sumber: hasil rekapitulasi tim peneliti

*) prosentase pada grafik tidak mewakili situasi DKI Jakarta secara menyeluruh, sedangkan angka dalam table merupakan angka absolut pencatatan dari dokumentasi oleh Satker

Berdasarkan Grafik 3, subjek pelapor sebagian besar berasal dari individu, dibandingkan dengan pelapor yang berasal dari kelompok atau organisasi atau firma hukum.

3.4. Wawancara mendalam

Temuan menarik diperoleh berdasarkan hasil wawancara mendalam pada satuan kerja Kejaksaan di wilayah DKI Jakarta. Instrumen wawancara disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada para Narasumber Jaksa pada masing-masing satuan kerja yang bertugas di layanan PPHG. Beberapa topik temuan wawancara mendalam di antaranya adalah:

a. Perbedaan PPHG dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

- a) Jaksa Pengacara Negara yang memberikan pelayanan hukum hanya bisa pada konsultasi, tidak mendampingi secara litigasi. Pendampingan secara litigasi hanya bisa dilakukan pada institusi pemerintah.
- b) Dari segi **perkara**: Kejaksaan hanya memberikan layanan hukum dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, sedangkan layanan hukum oleh OBH diberikan dalam lingkup



yang lebih luas. Dari segi **bentuk layanan**: Kejaksaan hanya memberikan layanan hukum dalam bentuk konsultasi. OBH dapat memberikan layanan dan bantuan hukum sampai pada pendampingan di pengadilan.

- c) PPHG Kejaksaan hanya melayani konsultasi terkait Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), sedangkan pelayanan hukum di OBH ada pendampingan dan tidak terbatas pada DATUN.
- d) Kejaksaan memberikan pelayanan hukum terbatas pada konsultasi dan tidak sampai beracara di pengadilan. Pelayanan hukum yang diberikan juga bersifat limitatif pada perkara DATUN.
- e) Layanan hukum di Kejaksaan hanya berupa konsultasi, pendapat, dan informasi hukum di bidang DATUN, sedangkan OBH dapat juga melakukan pendampingan dalam berperkara.

b. Indikator keberhasilan PPHG

- a) Tiap tahun kasus yang masuk berapa, dan berapa yang dapat diselesaikan.
- b) Rencana dan target dicapai.
- c) Jika pemohon merasa puas dengan layanan yang diberikan, maka layanan hukum dianggap berhasil.
- d) Masyarakat terlayani dengan adanya konsultasi dan merasa puas dengan jawaban Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada konsultasi tersebut.
- e) Ucapan “terima kasih” dari masyarakat atau pemohon.

c. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas layanan PPHG di Kejaksaan

- a) *Image* Kejaksaan seram, anggapannya hanya pada pidana.
- b) Terkait konsultasi dan bantuan Hukum, masyarakat lebih memilih untuk ke pengacara.
- c) Fokus Kejaksaan Agung lebih ke instansi pemerintah atau swasta
- d) Faktor kebutuhan masyarakat yang tidak hanya butuh konsultasi, tapi juga butuh didampingi.
- e) Kurangnya sosialisasi.
- f) Citra Kejaksaan yang lekat dengan penegakan hukum di bidang pidana, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui fungsi Kejaksaan di bidang DATUN, apalagi terkait dengan pemberian layanan hukum.
- g) Masyarakat hanya tahu bantuan hukum oleh OBH. Masyarakat yang datang ke Kejaksaan mayoritas hanya bicara mengenai perkara pidana, sehingga pemberian layanan hukum juga tidak banyak. Selain itu, ada ketakutan untuk datang ke Kejaksaan karena dianggap pasti ada kasus pidana, hal ini berbeda dengan kalau pergi ke kantor hukum.
- h) Rendahnya pengetahuan masyarakat akan tugas dan fungsi Jaksa.
- i) Permasalahan yang dimintakan bantuan oleh pemohon bertabrakan dengan tugas dan wewenang DATUN.



- j) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan tugas PPHG.
- k) Tingkat kejahatan yang rendah di wilayah satuan kerja Kejaksaan.

d. Hambatan dari pemberan layanan PPHG oleh Kejaksaan

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa kejaksaan tidak hanya bertugas di bidang pidana
- b) Data-data pendukung permasalahan hukum kurang lengkap sehingga menyulitkan dalam memahami permasalahan hukum
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya PPHG di Kejaksaan Tinggi.
- d) Stigma bahwa Kejaksaan hanya terbatas pada pidana umum dan pidana khusus masih cukup kuat.
- e) Anggaran yang terlalu sedikit untuk melakukan maksimalisasi fungsi PPHG
- f) Perkara yang diajukan tidak dielaborasi dengan jelas dan menggunakan Bahasa yang sangat umum, sehingga Kejaksaan sulit menerka permasalahan melalui tulisan masyarakat. Dikhawatirkan salah tafsir Kejaksaan atas laporan tertulis yang disampaikan anggota masyarakat.
- g) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi pelayanan hukum dari Kejaksaan.
- h) Waktu sering berbenturan dengan jadwal sidang.

e. Langkah-langkah yang ditempuh kejaksaan untuk menekan hambatan dan memaksimalkan peluang yang dimiliki

- a) Melakukan sosialisasi bersama dengan DATUN—karena sulit untuk bidang pelayanan hukum bergerak sendiri melakukan sosialisasi.
- b) Berkoordinasi dengan Pemohon untuk meminta data pendukung atau penjelasan lebih lanjut.
- c) Lebih banyak melakukan sosialisasi, terutama dengan memanfaatkan media sosial, mengingat penggunaan media sosial yang semakin marak pada generasi sekarang ini.
- d) Pemohon dipanggil untuk menerangkan kembali perkaranya.
- e) Turun ke masyarakat langsung dengan sosialisasi tugas dan fungsi Jaksa Pengadilan Negeri.
- f) Melakukan manajemen waktu.

Kinerja yang baik untuk melakukan sosialisasi oleh Jaksa tidak dapat dipungkiri, hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang sudah dilakukan satuan kerja dalam mempromosikan PPHG. Sebagaimana hasil wawancara, ditemukan beberapa praktik baik yang dilakukan oleh Kejaksaan diantaranya:

1. Membuat Pos khusus pelayanan atau disebut juga anjungan PPHG.
2. Melakukan kerja sama dengan radio nasional dan melakukan sosialisasi melalui radio.



3. Turun langsung ke lapangan dalam karnaval-karnaval tertentu atau pusat perbelanjaan Mall dan membuat *booth* layanan PPHG Kejaksaan.
4. Memanfaatkan teknologi digital seperti sosial media, website, dan videotron.



Bab 4 Penutup

4.1. Kesimpulan

Akses terhadap keadilan merupakan jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum, baik melalui mekanisme formal maupun informal. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan masyarakat sesuai dengan standar hak asasi manusia yang salah satu aspeknya adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum selain diatur dalam konstitusi Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945, dimuat pula dalam ketentuan hukum acara seperti hukum acara perdata (HIR) dan juga hukum acara pidana (KUHP).

Sebagai upaya mewujudkan perluasan akses terhadap keadilan melalui pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga negaranya, pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai instrument hukum sebagai legalitas aparaturnya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain kementerian hukum dan ham (BPHN), Pengadilan dan Kepolisian, Kejaksaan merupakan salah satu aktor yang diberi kewenangan untuk memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat. Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Pos Pelayanan Hukum Gratis yang berfungsi sebagai media untuk mengkonsultasikan permasalahan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara.

Pelayanan hukum oleh Kejaksaan tersedia di setiap satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Republik Indonesia mulai aktif memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pada tahun 1991, yakni dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan terbatas dalam bentuk konsultasi pada bidang perdata dan tata usaha negara, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan negara. Saat ini, Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dapat langsung mengunjungi pos pelayanan hukum di satuan kerja Kejaksaan terdekat dengan membawa fotokopi kartu identitas dan dokumen pendukung terkait masalah hukum yang dihadapi. Kejaksaan dapat memberi pelayanan hukum dalam bentuk tertulis maupun lisan. Untuk mengakses layanan hukum di Kejaksaan, masyarakat tidak dikenakan biaya, karena biaya operasional pos pelayanan hukum di Kejaksaan sepenuhnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan.

Sayangnya, jumlah masyarakat yang mengakses layanan hukum di Kejaksaan, setidaknya pada Kejaksaan di wilayah DKI Jakarta, masih sedikit. Beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain karena rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi pelayanan hukum oleh



Kejaksaan, citra Kejaksaan yang lekat dengan penegakan hukum di bidang pidana, kecenderungan masyarakat untuk ke organisasi bantuan hukum (OBH), serta kebutuhan dari masyarakat sendiri yang tidak hanya pada konsultasi, namun juga pada pendampingan. Dalam menyikapi hambatan ini, Kejaksaan telah melakukan upaya sosialisasi dan hal ini telah menjadi praktik yang baik bagi Kejaksaan. Kendati demikian, masih banyak yang perlu diperjelas dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi agar dapat terukur capaiannya dan potensi yang dapat dikembangkan. Lebih lanjut, bukan perkara yang mudah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara benar pelayanan hukum oleh Kejaksaan. Hal ini disebabkan oleh data yang dikumpulkan tidak seragam dan dokumentasi berkas oleh satker Kejaksaan yang kurang baik.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tim peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Strategi sosialisasi yang *non-budget* atau tidak membutuhkan biaya harus menjadi prioritas Kejaksaan, hal ini mengingat minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi yang masif;
2. Kejaksaan dapat melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap strategi sosialisasi yang telah dilakukan agar dapat menilai sejauh mana efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan, dan mekanisme sosialisasi apa yang paling memiliki potensi untuk dikembangkan;
3. Kejaksaan membangun *template* data pemohon bantuan hukum dan menyeragamkannya untuk diaplikasikan pada satuan kerja kejaksaan. Hal ini akan sangat membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Kejaksaan tersebut;
4. Kejaksaan dapat menyusun indikator kesuksesan dari layanan PPHG yang diberikan kepada pemohon dan menjadi nilai penting bagi kinerja kejaksaan secara umum.



Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Makalah

- Indonesia Judicial Research Society (IIRS). *Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: IIRS, 2020.
- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). *Pedoman Proses Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia*. Jakarta: INFID, 2019.
- J. Johansyah. "Akses terhadap Keadilan." Makalah disampaikan pada Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI. *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2016
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. eds. *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*. Jakarta: KontraS, 2014.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta). *Neraca Timpang Bagi si Miskin: Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia*. Jakarta: LBH Jakarta, 2013
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). *Pro Bono: Prinsip dan Praktik di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019.
- Neuman, W Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif [Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches]*. Ed. 7. Diterjemahkan oleh Edina T. Sofia. Jakarta Barat: Indeks, 2019
- Strauss, Anselm dan Juliet M. Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data [Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques]*. Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses terhadap Keadilan: Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang Undang tentang tentang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003. TLN No. 4288.

_____. *Undang Undang tentang Bantuan Hukum*. UU No. 16 Tahun 2011. LN No 104 Tahun 2011. TLN No. 5248.

_____. *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 15 Tahun 1961. LN No. 254 Tahun 1961. TLN No. -.

_____. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 5 Tahun 1991. LN No. 59 Tahun 1991. TLN No. 3451.

_____. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004. TLN No. 4401.

_____. *Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Keppres No. 55 Tahun 1991.

_____. *Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Keppres No. 86 Tahun 1999.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*. PP No. 83 Tahun 2008.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum*. PP No. 42 Tahun 2013.

_____. *Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. Perpres No. 38 Tahun 2010.



Indonesia, Jaksa Agung. *Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain*. INSJA No. Nomor INS-003/G/1994.

_____. *Instruksi Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum*. INSJA No. INS-004 /A/J.A/08/2012.

_____. *Keputusan Jaksa Agung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia*. KEPJA No. KEP-115/J.A/10/1999.

_____. *Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. PERJA No. PER-009/A/JA/01/2011.

_____. *Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*. PERJA No. PER-025/A/JA/11/2015.

_____. *Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. PERJA No. PER-006/A/JA/07/2017.

_____. *Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. PERJA No. PER-018/A/J.A/07/2014.

_____. *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum*. SEJA No. SE-006/A/J.A/05/2010.

Indonesia, Kepala Kepolisian. *Peraturan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia*, PERKAPOLRI No. 2 Tahun 2017.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. PERMA No. 1 Tahun 2014.

Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia. *Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*. Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2010.

Malaysia. Perlembagaan Persekutuan 1957.



Internet

Attorney General's Chamber of Malaysia. "Advisory Division."

http://www.agc.gov.my/agcportal/index.php?r=portal2/left&menu_id=ekREY2oxcDdNVVZTeTZRWWRuSG1OUT09. Diakses 17 Oktober 2019.

Attorney General's Chamber of Malaysia. "Organisation Chart."

http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/images/2_Coporate/CARTA%20SMAGC%20Webportal_3_9_2020%20Bl.png. Diakses 18 Maret 2020.

Hutomo, Dimas. "Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN."

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8ac09e79dbb/tugas-dan-wewenang-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun>. Diakses 15 Januari 2020.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. "Pengertian Kejaksaan."

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1. Diakses 7 Januari 2020.

Koalisi Advokasi Masyarakat untuk Pemberdayaan dan Keberlangsungan Paralegal (KAMPUNG Paralegal). "Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 atas Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum."

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/11/Buku-Paralegal.pdf>. Diakses 15 Januari 2020.

Openbaar Ministerie. "Organisatie," <https://www.om.nl/organisatie/>. Diakses 18 Oktober 2019.

Putu Agung Nada Indra, *ed.* "Bappenas Luncurkan Strategi Akses Terhadap Keadilan 2016-2019."

<https://tirto.id/bappenas-luncurkan-strategi-akses-terhadap-keadilan-2016-2019-8KG>. Diakses 6 Januari 2020.

The United States Department of Justice. "Office of Legal Counsel." <https://www.justice.gov/olc>.

Diakses 18 Maret 2020.





Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



ISBN 978-602-5871-62-7

